



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NYOMAN SUDARMA**
Tempat lahir di : Desa Sangsit
Umur / tgl. Lahir : 47 tahun / 02 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Peken, Desa
Sangsit, Kecamatan Sawan,
Kabupaten Buleleng.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa tersebut ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 17 November 2016, yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN SUDARMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sesuai dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 rupiah tertanggal 4 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 rupiah tertanggal 29 Desember 2014;Dikembalikan kepada saksi Komang Sujaya, SH./Pemiliknya yang berhak.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pledooi secara tertulis namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yaitu Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Repliknya secara lisan pula yaitu tetap pada tuntutan, Terdakwa menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa NYOMAN SUDARMA, pada hari Sabtu, tanggal 04 Oktober 2014, sekitar jam 10.00 wita dan pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014, sekitar jam 11.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Banjar Dinas Tegal, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari saksi Made Budiantara akan menjual tanah kaplingan dengan luas keseluruhan 19 (Sembilan belas) are yang berlokasi di Desa Kerobokan Buleleng, kemudian terdakwa tertarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut memasarkan tanah tersebut dengan harga per are Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) bersih dengan catatan pengapling tanah adalah saksi Made Budiantara sendiri dan pelunasan harus dilakukan di depan notaris sedangkan biaya notaris serta pemecahan ditanggung oleh terdakwa, apabila terdakwa berhasil menjual tanah tersebut melebihi harga yang disepakati, hal tersebut menjadi keuntungan terdakwa;

- Kemudian terdakwa Nyoman Sudarma datang dan menemui saksi Komang Sujaya.SH, di rumahnya, dengan tujuan untuk menawarkan atau menjual tanah kaplingan seluas 3 (tiga) are berlokasi di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng milik saksi Made Budiantara. Setelah melihat lokasi tanah secara langsung, saksi Komang Sujaya, SH., merasa tertarik dan disepakati harga per are Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga keseluruhan harga tanah Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- selanjutnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di awal dakwaan, saksi Komang Sujaya. SH, melakukan pembayaran dalam dua tahap, yaitu yang pertama pembayaran dengan menggunakan mobil Terios tahun 2007 yang dihargai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), pembayaran kedua dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), sehingga total uang pembayar yang diterima oleh terdakwa untuk pembayaran pembelian tanah sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan oleh terdakwa pembayaran tersebut dibuatkan 2 (dua) lembar kwitansi asli bermeterai 6000 (enam ribu rupiah), serta disaksikan oleh Made Suparna Alias Minggu;
- setelah pembayaran tanah tersebut selesai, sekitar tahun 2015, terdakwa dan saksi Komang Sujaya.SH menemui notaris /PPAT Pande

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Oka Suardana.SH.M.Kn, untuk proses akta jual beli dan pengurusan sertifikat, saat itu saksi Komang Sujaya.SH baru mengetahui pemilik tanah sebenarnya adalah saksi Made Budiantara, sesuai SHM Nomor 558/Desa Kerobokan. Dari penjelasan notaris Pande Ketut Oka Suardana, SH., M.Kn, bahwa akta jual belum bisa dilaksanakan karena belum ada pelunasan pembelian tanah tersebut, dimana Made Budiantara selaku pemilik tanah baru menerima uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa, sehingga kekurangan uang yang belum diserahkan sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa ternyata terdakwa tidak menyerahkan keseluruhan pembayaran tanah yang telah dilakukan oleh saksi Komang Sujaya, dan sisa uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Komang Sujaya, SH., mengalami kerugian sekitar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa NYOMAN SUDARMA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NYOMAN SUDARMA, pada hari Sabtu, tanggal 04 Oktober 2014, sekitar jam 10.00 wita dan pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014, sekitar jam 11.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Banjar Dinas Tegal, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari saksi Made Budiantara akan menjual tanah kaplingan dengan luas keseluruhan 19 (Sembilan belas) are yang berlokasi di Desa Kerobokan Buleleng, kemudian terdakwa tertarik untuk ikut memasarkan tanah tersebut dengan harga per are Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) bersih dengan catatan pengapling tanah adalah saksi Made Budiantara sendiri dan pelunasan harus dilakukan di depan notaris, sedangkan biaya notaris serta pemecahan ditanggung oleh terdakwa, apabila terdakwa berhasil menjual tanah tersebut melebihi harga yang disepakati, hal tersebut menjadi keuntungan terdakwa;
- Kemudian terdakwa Nyoman Sudarma datang dan menemui saksi Komang Sujaya.SH, di rumahnya, dengan tujuan untuk menawarkan atau menjual tanah kaplingan seluas 3 (tiga) are berlokasi di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang diakui miliknya serta saat itu terdakwa meyakinkan saksi Komang Sujaya.SH apabila tanah tersebut telah dibayar lunas maka langsung akan dibuatkan akta jual beli beserta sertifikat hak milik di depan notaris. Setelah melihat lokasi tanah secara langsung, saksi Komang Sujaya.SH merasa tertarik dan disepakati harga per are Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga keseluruhan harga tanah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Selanjutnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di awal dakwaan, saksi Komang Sujaya, SH., melakukan pembayaran dalam dua tahap,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang pertama pembayaran dengan menggunakan mobil Terios tahun 2007 yang dihargai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), pembayaran kedua dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), sehingga total uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa untuk pembayaran pembelian tanah sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan oleh terdakwa pembayaran tersebut dibuatkan 2 (dua) lembar kwitansi asli bermeterai 6000 (enam ribu rupiah), serta disaksikan oleh Made Suparna Alias Minggu;

- Setelah pembayaran tanah tersebut selesai, sekitar tahun 2015, terdakwa dan saksi Komang Sujaya.SH menemui notaris /PPAT Pande Ketut Oka Suardana, SH., M.Kn, untuk proses akta jual beli dan pengurusan sertifikat, saat itu saksi Komang Sujaya.SH baru mengetahui pemilik tanah sebenarnya adalah saksi Made Budiantara, sesuai SHM Nomor 558/Desa Kerobokan. Dari penjelasan notaris Pande Ketut Oka Suardana, SH., M.Kn, bahwa akta jual belum bisa dilaksanakan karena belum ada pelunasan pembelian tanah tersebut, dimana Made Budiantara selaku pemilik tanah baru menerima uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa, sehingga kekurangan uang yang belum diserahkan sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa ternyata terdakwa tidak menyerahkan keseluruhan pembayaran tanah yang telah dilakukan oleh saksi Komang Sujaya, dan sisa uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Komang Sujaya, SH., mengalami kerugian sekitar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa NYOMAN SUDARMA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut:

1. KOMANG SUJAYA, SH.:

- Bahwa, awalnya sekitar bulan September 2014 pada, terdakwa datang dan menemui saksi di rumah menawarkan atau menjual tanah kaplingan seluas 3 (tiga) are berlokasi di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, selanjutnya pada bulan Oktober 2014 saksi bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan mobil Terios sebagai Dp/pembayaran awal yang dihargai sebesar Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa, terdakwa meyakinkan apabila tanah tersebut telah dibayar lunas maka langsung akan dibuatkan akta jual beli beserta sertifikat hak milik di depan notaries, sehingga saksi merasa tertarik dan disepakati harga per are Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga keseluruhan harga tanah Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya saksi melakukan pembayaran dalam dua tahap, yaitu yang pertama pembayaran dengan menggunakan mobil Terios tahun 2007 yang dihargai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), pembayaran kedua dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), sehingga total uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa untuk

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembelian tanah sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa, oleh terdakwa pembayaran tersebut dibuatkan 2 (dua) lembar kwitansi asli bermeterai 6000 (enam ribu rupiah), serta disaksikan oleh sopir saksi yaitu Made Suparna Alias Minggu;
- Bahwa, setelah pelunasan pembayaran saksi tidak pernah melihat lokasi tanah/tidak tahu lokasi tanah dan hanya menyuruh sopir saksi untuk mengeceknya serta saksi juga tidak kenal dengan pemilik tanah Made Budiantara;
- Bahwa, sekitar tahun 2015, saksi dan terdakwa menemui notaris/PPAT Pande Ketut Oka Suardana.SH.M.Kn, untuk proses akta jual beli dan pengurusan sertifikat, saat itu saksi baru mengetahui pemilik tanah sebenarnya adalah saksi Made Budiantara, sesuai SHM Nomor 558/Desa Kerobokan.
- Bahwa, dari penjelasan notaris Pande Ketut Oka Suardana, SH., M.Kn, bahwa akta jual belum bisa dilaksanakan karena belum ada pelunasan pembelian tanah tersebut, dimana Made Budiantara selaku pemilik tanah baru menerima uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa, sehingga kekurangan uang yang belum diserahkan sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa, akibat terdakwa tidak menyerahkan uang kekurangan tersebut, saksi dengan pemilik tanah tidak bisa dilakukan akta jual beli dan sertifikat balik nama;
- Bahwa, yang saksi ketahui terdakwa di desa dikenal sebagai pengapling tanah, sehingga saksi percaya namun ternyata terdakwa sudah banyak membohongi masyarakat terkait penjualan tanah kaplingan sehingga banyak yang ingin melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, oleh karena status tanah yang saksi beli tidak jelas kapan penerbitan sertifikatnya, maka saksi langsung menemui pemilik tanah yaitu Made Budiantara dan disepakati saksi membayar kekurangan uang yang belum disetorkan oleh terdakwa kepada pemilik tanah sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), sekitar pertengahan tahun 2016, sehingga terbit sertifikat atas nama saksi/tanah tersebut sudah saksi kuasai;
- Bahwa, terdakwa belum pernah sekalipun mencicil pembayaran kepada saksi terkait dengan uang yang belum diterima oleh pemilik tanah sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), meski ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengganti uang saksi;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah yaitu saksi sudah mengetahui lokasi tanah dan sempat melihat lokasi bersama terdakwa dan saksi juga pernah bertemu dengan pemilik tanah;

2. MADE SUPARNA Alias MINGGU:

- Bahwa, saksi bekerja dengan saksi Komang Sujaya, SH., sebagai sopir;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa datang ke rumah Komang Sujaya untuk menawarkan tanah kaplingan miliknya;
- Bahwa, saksi melihat saksi Koamng Sujaya, SH., melakukan pembayaran dalam dua tahap, yaitu yang pertama pembayaran dengan menggunakan mobil Terios tahun 2007 yang dihargai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), pembayaran kedua dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh juta rupiah), sehingga total uang pembayarn yang diterima oleh terdakwa untuk pembayaran pembelian tanah sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan oleh terdakwa pembayaran tersebut dibuatkan 2 (dua) lembar kwitansi asli bermeterai 6000 (enam ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui pembayaran tersebut karena saksi yang mengeluarkan mobil Terios dari garase yang digunakan untuk pembayaran tanah, dan saksi disuruh untuk membeli materai digunakan untuk pembuatan kwitansi;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Komang Sujaya melihat lokasi tanah kaplingan dan membuat pagar dari batang kayu;
- Bahwa saksi Komang Sujaya tidak bisa menguasai tanah kaplingan tersebut, diakibatkan uang pembayaran tanah yang sudah lunas tidak disetorkan keseluruhan kepada pemilik tanah sehingga proses persertifikatan tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. PANDE KETUT OKTA SUARDANA, SH.,

- Bahwa, saksi selaku notaris;
- Bahwa, awalnya Made Budiantara selaku pemilik tanah dengan terdakwa datang ke kantor sekitar tahun 2014 untuk mengurus pemecahan sertifikat hak milik No: 558/Desa Kerobokan, dengan dibuatkan kuasa pengurusan pemecahan sertifikat dari Made Budi Antara dengan karyawan saksi di kantor notaris;
- Bahwa, posisi terdakwa sebagai perantara kaplingan tanpa dilengkapi dengan dokumen atau surat surat yang berkaitan dengan penawaran tanah kaplingan tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar bulan Januari 2015, datang Komang Sujaya dan terdakwa dan melakukan transaksi dan saat itu terdakwa memberitahukan tanah kaplingan seluas 3 are dibeli oleh Komang Sujaya, mengenai pembayaran saksi tidak tahu;
- Bahwa, saat itu belum bisa dilakukan transaksi jual beli sehingga Komang Sujaya hanya menandatangani blangko kosong sebagai persiapan akta jual beli ketika sudah pelunasan;
- Bahwa, transaksi jual beli antara Komang Sujaya dengan Made Budiantara tidak dapat dilakukan karena belum adanya bukti pelunasan pembelian sebidang tanah;
- Bahwa, saksi mengetahui pembelian tanah kaplingan tersebut belum dilunasi kepada pemilik tanah Made Budiantara, sehingga pada saat dilakukan mediasi di kantor saksi terungkap jika Made Budiantara selaku pemilik tanah baru menerima uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa, sehingga kekurangan uang yang belum diserahkan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan diakui oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada perjanjian apa sebelumnya antara Made Budiantara selaku pemilik tanah dan terdakwa selaku broker/pengapling tanah;
- Bahwa, setelah laporan pidana ditindaklanjuti, sekitar pertengahan tahun 2016, saksi Komang Sujaya langsung bertemu dengan Made Budiantara dan kekurangan pembayaran pembelian tanah yang tidak disetorkan sebesar Rp, 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) telah dilunasi sehingga tanah tersebut dibuatkan sertifikat atas nama Komang Sujaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah yaitu justru terdakwa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengeluarkan pembayaran pemecahan sertifikat di notaris bukan saksi Made Budiantara;

4. MADE BUDIANTARA:

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 04 Oktober 2014, sekitar jam 10.00 wita dan pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014, sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Tegal, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, saksi dicari oleh terdakwa dan menanyakan apakah tanah saksi dijual, karena sebelumnya terdakwa mengapling tanah milik sepupu saksi;
- Bahwa, kemudian membenarkan akan menjual tanah milik saksi asalkan harganya cocok, dan saat itu terdakwa meminta harga Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) per are, serta saksi memberikan catatan pengapling saksi sendiri, biaya notaris dan pemecahan ditanggung oleh terdakwa dan disetujui oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menjual tanah;
- Bahwa, saksi pernah datang ke kantor Notaris Pande Ketut Oka Suardana, SH. M.Kn yang ditunjuk oleh terdakwa untuk membahas pemecahan sertifikat dengan staff notaries;
- Bahwa, selanjutnya saksi mendapat laporan dari terdakwa bahwa tanah kaplingan seluas 3 are telah laku dengan harga keseluruhan Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya terdakwa telah mentransfer uang ke rekening saksi secara bertahap dengan keseluruhan Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari penjualan tanah milik saksi yang seluas 3 are tersebut, terdakwa sudah mendapatkan keuntungan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi sudah banyak rugi materiil dikarenakan uang penjualan tanah saksi digunakan oleh terdakwa sehingga saksi yang sebelumnya meminjam uang di Bank terkena bunga yang harus saksi bayar beberapa tahun lamanya;
- Bahwa, terdakwa pernah memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengganti uang saksi yang terpakai karena saksi harus menanggung kerugian yang diakibatkan perbuatan terdakwa sehingga urusan jual beli tanah dengan saksi Komang Sujaya menjadi terbengkalai selama 2 tahun lamanya.
- Bahwa, uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan terdakwa kepada saksi bukan untuk mencicil hutang dari uang Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang telah dipakai terdakwa.
- Bahwa, saksi pernah menemui saksi Komang Sujaya, SH., untuk menyelesaikan masalah kekurangan uang yang telah terpakai oleh terdakwa namun saksi Komang Sujaya, SH., menolaknya dengan alasan jika saksi Komang Sujaya, SH., hanya mau berurusan dengan terdakwa.
- Bahwa, akhirnya sekitar pertengahan tahun 2016, saksi Komang Sujaya, SH., telah melunasi kekurangan pembayaran tanah sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), sehingga akta jual beli dan penyertifikatan terlaksana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah, dan yang salah karena uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang diberikan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada saksi Made Budiantara memang dimaksudkan untuk mencicil hutang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang telah dipakai oleh terdakwa, dan terdakwa memiliki kwitansi pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Nyoman Sudarma, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa terkait penjualan tanah kaplingan di subak Kerobokan, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, terdakwa diminta untuk menjualkan tanah milik Made Budiantara seluas 19 (sembilan belas) are, menjadi 6 (enam) kaplingan;
- Bahwa, tidak ada surat kuasa menjual dari pemilik tanah kepada terdakwa;
- Bahwa, kemudian disepakati oleh pemilik tanah yaitu Made Budiantara harga tanah per are Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) bersih;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa datang ke rumah saksi Komang Sujaya, SH., menawarkan tanah seluas 3 (tiga) are dan saat itu Komang Sujaya tertarik dan disepakati harga tanah per are Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga keseluruhan harga tanah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi Komang Sujaya, SH., melakukan pembayaran dalam dua tahap kepada terdakwa, yaitu yang pertama pembayaran dengan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Terios tahun 2007 yang dihargai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), pembayaran kedua dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga total uang pembayaran yang terdakwa terima untuk pembayaran pembelian tanah sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa, dari kedua pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi bermaterai;
- Bahwa, kemudian terdakwa mengirimkan uang penjualan tanah kepada pemilik tanah yaitu Made Budiantara sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa, sehingga kekurangan uang yang belum diserahkan kepada saksi Made Budiantara sebesar Rp.90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Komang Sujaya, SH., datang ke kantor Notaris Pande Ketut Okta Suardana, SH., dikarenakan saksi Komang Sujaya, SH., ingin menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut.
- Bahwa, di kantor Notaris diakui oleh terdakwa jika Made Budiantara selaku pemilik tanah baru menerima uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa, sehingga kekurangan uang yang belum diserahkan sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa, Sertifikat Hak Milik (SHM) belum bisa diberikan kepada saksi Komang Sujaya, SH., karena pembayaran belum lunas;
- Bahwa, kekurangan uang tersebut telah terpakai oleh terdakwa namun sekitar bulan Desember 2015 terdakwa sudah menyetorkan uang kekurangan penjualan tanah kepada saksi Made Budiantara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kekurangan hutang sisa sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah lagi;

- Bahwa, terdakwa sebenarnya sudah banyak mengeluarkan biaya-biaya untuk pengaplingan, urusan di BPN dan proses pemecahan;
- Bahwa, dari penjualan tanah tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, dipersidangan terdakwa memperlihatkan kwitansi pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Made Budiantara;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 rupiah tertanggal 4 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 rupiah tertanggal 29 Desember 2014;

yang masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan kronologis kejadian yang terjadi dan selanjutnya menjadi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya terdakwa datang kepada saksi Made Budiantara menawarkan untuk menjual tanah milik Made Budiantara seluas 19 (sembilan belas) are, menjadi 6 (enam) kaplingan;
- Bahwa, untuk menjual tanah tersebut tidak ada surat kuasa menjual dari pemilik tanah yaitu saksi Made Budiantara kepada terdakwa namun berdasarkan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi Made Budiantara maka disepakati harga tanah per are Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) bersih;
- Bahwa, sekitar bulan September 2014, terdakwa datang menemui saksi Komang Sujaya, SH., dirumahnya menawarkan atau menjual tanah kaplingan seluas 3 (tiga) are berlokasi di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa, setelah bernegosiasi kemudian disepakati harga per are adalah Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi Komang Sujaya, SH., melakukan pembayaran dalam dua tahap, yaitu yang pertama pembayaran dengan menggunakan mobil Terios tahun 2007 yang dihargai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa, selanjutnya pembayaran kedua dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), sehingga total uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa untuk pembayaran pembelian tanah sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, oleh terdakwa pembayaran tersebut dibuatkan 2 (dua) lembar kwitansi asli bermeterai 6000 (enam ribu rupiah), serta disaksikan oleh

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sopir saksi Komang Sujaya, SH., yaitu saksi Made Suparna Alias Minggu;

- Bahwa, terdakwa meyakinkan kepada saksi Komang Sujaya, SH., apabila tanah tersebut telah dibayar lunas maka langsung akan dibuatkan akta jual beli beserta sertifikat hak milik di depan notaris, sehingga saksi Komang Sujaya, SH., merasa tertarik;
- Bahwa, setelah pelunasan pembayaran saksi Komang Sujaya, SH., tidak pernah melihat lokasi tanah/tidak tahu lokasi tanah dan hanya menyuruh sopir yaitu saksi Made Suparna Alias Minggu untuk mengeceknya;
- Bahwa, sekitar tahun 2015, saksi Komang Sujaya, SH., dan terdakwa menemui notaris/PPAT Pande Ketut Oka Suardana.SH.M.Kn, untuk proses akta jual beli dan pengurusan sertifikat, namun dari penjelasan notaris Pande Ketut Oka Suardana, SH., M.Kn, akta jual belum bisa dilaksanakan karena belum ada pelunasan pembelian tanah tersebut, dimana Made Budiantara selaku pemilik tanah baru menerima uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa, sehingga kekurangan uang yang belum diserahkan sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa, saat itu saksi Komang Sujaya, SH., baru mengetahui pemilik tanah sebenarnya adalah saksi Made Budiantara, sesuai SHM Nomor 558/Desa Kerobokan;
- Bahwa, kemudian terdakwa mengirimkan uang penjualan tanah kepada pemilik tanah yaitu Made Budiantara sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa, dan di kantor Notaris diakui oleh terdakwa jika Made Budiantara selaku pemilik tanah baru menerima uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari terdakwa, sehingga kekurangan uang yang belum diserahkan sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa, akibat terdakwa tidak menyerahkan uang kekurangan tersebut, saksi Komang Sujaya, SH., dengan pemilik tanah yaitu saksi Made Budiantara tidak bisa dilakukan akta jual beli dan sertifikat balik nama;
- Bahwa, saksi Komang Sujaya, SH., percaya kepada terdakwa karena di desa terdakwa dikenal sebagai pengapling tanah, namun ternyata terdakwa sudah banyak membohongi masyarakat terkait penjualan tanah kaplingan sehingga banyak yang ingin melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa, oleh karena status tanah yang dibeli saksi Komang Sujaya, SH., melalui terdakwa tidak jelas kapan penerbitan sertifikatnya, maka saksi Komang Sujaya, SH., langsung menemui pemilik tanah yaitu saksi Made Budiantara dan disepakati saksi membayar kekurangan uang yang belum disetorkan oleh terdakwa kepada pemilik tanah sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), sekitar pertengahan tahun 2016, sehingga terbit sertifikat atas nama saksi Komang Sujaya, SH., dan tanah tersebut sudah saksi kuasai;
- Bahwa, terdakwa berjanji akan mengganti uang saksi Komang Sujaya, SH., namun setelah diberi waktu terdakwa belum pernah sekalipun mencicil pembayaran kepada saksi Komang Sujaya, SH., terkait dengan uang yang belum diterima oleh pemilik tanah yaitu saksi Made Budiantara sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa, kekurangan uang tersebut telah terpakai oleh terdakwa namun sekitar bulan Desember 2015 terdakwa sudah menyetorkan uang

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan penjualan tanah kepada saksi Made Budiantara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan telah dibuatkan kwitansi sehingga kekurangan hutang sisa sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah lagi;

- Bahwa, terdakwa sudah banyak mengeluarkan biaya-biaya untuk pengaplingan, urusan di BPN dan proses pemecahan;
- Bahwa, dari penjualan tanah tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, dipersidangan terdakwa memperlihatkan kwitansi pembayaran sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Made Budiantara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir sehingga diperoleh fakta-

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr



fakta hukum yang akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar Kesatu Pasal 372 KUHP ATAU Kedua Pasal 378 KUHP, oleh karena dakwaan yang kami susun secara alternatif maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap paling tepat yaitu Pasal pada dakwaan Kesatu Pasal 372, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur yang pertama adalah Unsur *Barang Siapa*, kata “barang siapa” tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut Terdakwa NYOMAN SUDARMA sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang menghapus dapat dipidanya Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in personal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Terdakwa terbukti



dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa suatu “kesengajaan” tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan penilaian tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana dan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Simons (1937 : 167) voornemen atau niat adalah sama pengertiannya dengan kesengajaan yang mempunyai arti umum yang penentuannya tergantung pula pada syarat-syarat yang tertentu yang menentukan sesuai dengan keperluan, dan Simons berpendapat bahwa voornemen atau niat yang dapat berwujud “sengaja”



dapat meliputi tiga corak dolus yaitu sengaja sebagai maksud (oogmerk), sengaja sadar akan keharusan atau kepastian (opzet als noodzakelijkheids bewustzijn atau opzet bij zekerheids bewustzijn) dan sengaja sadar akan kemungkinan (opzet als mogelijkheidsbewustzijn) atau dolus eventualis (Jonkers, 1946 : 46). (A.Z. Abidin Farid & A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier, PT RajaGrafindo Persada, 2008, hal.51);

Menimbang, bahwa Dr. Chairul Huda, SH. MH mengatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan tindak pidana “dengan sengaja” apabila dia menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut, dan jika dalam hal delik materiil kesengajaan terjadi, jika suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan dapat pula akibat tersebut timbul tetapi sebenarnya tidak diinginkan oleh pembuat dimana kemungkinan akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pembuat.(Dr. Chairul Huda, SH. MH, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Cet.2. 2006, hal 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori-teori mengenai “kesengajaan” atau “dengan sengaja” tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si Pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara a quo, Majelis mengartikannya sebagai berikut berdasarkan Arrest Hoge Raad yaitu:

- Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”.
- Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi Komang Sujaya, SH., Made Suparna Alias Minggu, Pande Ketut Oka Suardana, SH., M.Kn, Made Budiantara yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa Nyoman Sudarma serta barang bukti dipersidangan pada pokoknya adalah berawal dari terdakwa menawarkan untuk menjual tanah kaplingan yang berlokasi di Desa Kerobokan Buleleng milik saksi Made Budiantara dengan luas keseluruhan 19 (Sembilan belas) are, kemudian disepakati tanah tersebut dijual dengan harga per are Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) bersih dengan catatan pengapling tanah adalah saksi Made Budiantara sendiri dan pelunasan harus dilakukan di depan notaris, sedangkan biaya notaris serta pemecahan ditanggung oleh terdakwa, apabila terdakwa berhasil menjual tanah tersebut melebihi harga yang disepakati, hal tersebut menjadi keuntungan terdakwa, dan terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya kemudian terdakwa Nyoman Sudarma datang dan menemui saksi Komang Sujaya.SH, di rumahnya, dengan tujuan untuk menawarkan atau menjual tanah kaplingan seluas 3 (tiga) are berlokasi di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang diakui miliknya serta saat itu terdakwa meyakinkan saksi Komang Sujaya, SH., apabila tanah tersebut telah dibayar lunas maka langsung akan dibuatkan akta jual beli beserta sertifikat hak milik di depan notaris Pande Ketut Okta Suardana, SH., akhirnya saksi Komang Sujaya, SH., merasa tertarik dan disepakati harga per are Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga keseluruhan harga tanah Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Komang Sujaya, SH., melakukan pembayaran dalam dua tahap, yaitu yang pertama pembayaran dengan menggunakan mobil Terios tahun 2007 yang dihargai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), pembayaran kedua dengan menggunakan uang tunai sebesar Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), sehingga total uang pembayaran yang diterima oleh terdakwa untuk pembayaran pembelian tanah sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan oleh terdakwa pembayaran tersebut dibuatkan 2 (dua) lembar kwitansi asli bermeterai 6000 (enam ribu rupiah), serta disaksikan oleh Made Suparna Alias Minggu. Sesuai perjanjian terdakwa dengan pemilik tanah yaitu saksi Made Budiantara terdakwa menjual tanah tersebut seluas 3 are seharga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)/Rp.90.000.000,- /are, sehingga keuntungan terdakwa Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tanah seluas 3 are dari saksi Komang Sujaya, SH., kepada Made Budiantara selaku pemilik tanah hanya sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang seharusnya terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan tersebut

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana kesepakatan sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Made Budiantara selaku pemilik tanah dan kekurangan uang yang belum diserahkan sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah). Oleh terdakwa sisa uang yang belum diserahkan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk membayar hutang, sehingga Komang Sujaya, SH., selaku pembeli tanah yang sudah membayar lunas kepada terdakwa tidak bisa menguasai tanah dan proses akta jual beli untuk pensertifikatan tidak bisa terlaksana oleh karena dari penjelasan notaris Pande Ketut Oka Suardana, SH., M.Kn, pada saat saksi Komang Sujaya, SH., bersama terdakwa menanyakan hal tersebut ternyata akta jual beli belum bisa dilaksanakan karena belum ada pelunasan pembelian tanah tersebut, dimana Made Budiantara selaku pemilik tanah baru menerima uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa, sehingga kekurangan uang yang belum diserahkan sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa dengan sengaja mengelabui saksi Made Budiantara dengan cara tidak membayar lunas setoran uang sebesar Rp.270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang seharusnya diterima oleh saksi Made Budiantara dari hasil penjualan tanah seluas 3 are yang telah dibayarkan oleh saksi Komang Sujaya, SH., sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) meski telah diketahui oleh terdakwa dari hasil penjualan tanah kepada saksi Komang Sujaya, SH., terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), namun justru terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh saksi Made Budiantara dengan menggunakan sisa uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), yang seharusnya disetorkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Made Budiantara untuk kepentingan terdakwa sendiri yang digunakan untuk membayar hutang terdakwa, selain terdakwa juga telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh saksi Komang Sujaya, SH., karena sebelumnya menjanjikan kepada saksi Komang Sujaya, SH., apabila telah melunasi semua pembayaran dari pembelian tanah seluas 3 are akan langsung dibuatkan akta jual beli dan Sertifikat Hak Milik (SHM), namun ternyata hal tersebut tidak bisa dilakukan karena menurut Notaris Pande Ketut Oka Suardana, SH., M.Kn, belum ada pelunasan pembelian tanah tersebut kepada Made Budiantara selaku pemilik tanah karena baru menerima uang sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari terdakwa dan masih ada kekurangan uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) belum dibayarkan maka akta jual beli tidak bisa dilaksanakan. Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Komang Sujaya, SH., mengalami kerugian sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang cukup menurut Majelis untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa maka penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara haruslah tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat dalam perkara aquo yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 rupiah tertanggal 4 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 rupiah tertanggal 29 Desember 2014;

Dikarenakan bukti-bukti surat tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka Majelis menetapkan bukti-bukti surat tersebut diatas untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Komang Sujaya, SH.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah membayar kekurangan uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada saksi Made Budiantara.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal Kesatu Pasal 372 KUHP Pasal 197 KUHP dan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN SUDARMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NYOMAN SUDARMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 rupiah tertanggal 4 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 rupiah tertanggal 29 Desember 2014;Dikembalikan kepada saksi Komang Sujaya, SH./Pemiliknya yang berhak
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, oleh COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, FATARONY SH. dan DIAH ASTUTI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 177/Pid.B/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FATARONY, SH.

COKORDA GEDE ARTHANA, SH., MH.

DIAH ASTUTI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

IDA BAGUS ARY WIDYATMIKA, SH.